



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 1765/PDT.P/2018/PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam ;

Telah Membaca Surat Permohonan tertanggal 12 Nopember 2018, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 1765/PDT.P/2016/PN.BTM tanggal 12 Nopember 2018, atas nama :

N a m a : SAHRIA ;
Tempat/ tgl. lahir : Sulawesi/ 01 April 1951 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Bengkong Baru Blok F3 No. 74 RT/RW006/004
Kelurahan Bengkong Indah, Kec. Bengkong – Kota Batam
Kebangsaan : Indonesia ;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara Perdata Permohonan ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon menyatakan akan memperbaiki dan melengkapi bukti – bukti yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan mencabut permohonannya diatas, secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut ;

Hal. 2 dari Berita Acara Nomor 1765/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dengan adanya pencabutan perkara tersebut,
maka perlu di perintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register
Perkara tersebut

Memperhatikan pasal pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret dari register perkara permohonan Nomor : 1765/PDT.P/2018/PN.BTM, yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SENIN**, tanggal 19 Nopember 2018

Oleh kami **MANGAPUL MANALU, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Batam
yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka
sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **MAGDALENA PINONTOAN**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon
tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT,

MAGDALENA PINONTOAN.

MANGAPUL MANALU, SH.MH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran-----Rp.	30.000,-
Administrasi-----Rp.	70.000,-
Materai-----Rp.	6.000,-
Panggilan-----Rp.	120.000,-
Redaksi-----Rp.	5.000,-
J u m l a h-----Rp.	231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

=====

Hal. 2 dari Berita Acara Nomor 1765/Pdt.P/2018/PN.BTM